

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tingkat efektivitas pajak reklame dalam kurun waktu 4(empat) tahun periode 2011-2014 berturut-turut yaitu 107,84%, 100,96%, 101,70%, 102,90%. Persentase efektivitas menunjukkan tingkat efektif dari tahun 2011-2014. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sidoarjo yang diwakili Dinas Pendapatan Daerah melakukan pemungutan pajak reklame dengan efektif, dibuktikan dengan hasil kriteria yang cenderung sangat efektif dimana realisasi selalu berada di atas target yang ditetapkan.

Tingkat efektivitas dari pajak reklame Kota Sidoarjo sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

6.2 Saran

Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak reklame pada tahun 2011-2014 sudah sangat efektif. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah penagihan penyeteroran yang belum di bayar(pembayaran yang menunggak).

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Sidoarjo harus menyiapkan tambahan aparatur pajak dalam satu tim untuk mengupdate data-data tagihan yang lebih akurat dan terbaru setiap tahunnya serta meningkatkan kinerja pemeriksaan dan kinerja lapangan. Pengoptimalisasian terhadap kualitas dan kuantitas aparatur pajak agar mampu meningkatkan kualitas pemungutan yang lebih efektif agar pencapaian potensi, efektivitas dapat optimal untuk memenuhi keuangan daerah. Selain itu pemerintah harus lebih tegas dalam pengadaaan sanksi hukum kepada wajib pajak yang tidak jujur atau enggan membayar pajak ataupun mendaftarkan dirinya karena merasa pajak tidak ada manfaatnya seperti memberikan sanksi yang mengagetkan/ therapy shock yaitu sanksi khusus serta memberikan reward bagi wajib pajak yang rajin membayar pajaknya tepat waktu agar memotivasi wajib pajak lain bahwa pemungutan pajak itu wajib dan bermanfaat bagi Negara / daerah maupun masyarakat karena untuk memenuhi pembangunan perekonomian daerah.